



## P U T U S A N

Nomor : 252/Pdt.G/2013/PA.Sgta

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya :-----

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan PT Badak Bontang, tempat tinggal Bontang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;-----

M e l a w a n

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;-----

Serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 26 Nopember 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dalam register perkara Nomor : 252/Pdt.G/2013/PA.Sgta, tertanggal 26 Nopember 2013 dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Desember 2003, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;-----



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Satimpo Bontang dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua anak masing-masing bernama :-----
- a) XXX lahir tanggal 17 Oktober 2004 ;-----
- b) XXX lahir tanggal 16 Juli 2006 ;-----
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Desember tahun 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara  
lain :-----  
----
- a) Termohon sering meninggalkan rumah tanpa ijin atau dengan ijin tapi  
lain tujuan dan pulang larut  
malam ;-----
- b) Termohon telah melakukan nusyuz terhadap  
Pemohon ;-----
4. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga ;----
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 18 Agustus 2013 Termohon ijin untuk mengantar saudaranya ke Sangatta berangkat dari rumah pukul 13:30 namun setelah di check ternyata tidak benar dan diyakinkan ke orang tua Termohon di Sangatta juga tidak ada. Termohon pulang ke rumah pukul 03:45 dini hari, itupun setelah dipaksa pulang oleh Pemohon. Sesampainya di rumah langsung ada telepon dari seorang lelaki 082153201500 yang meyakinkan Termohon sudah sampai atau belum ;-----
6. Bahwa pertengkaran hebat terjadi lagi tanggal 11 September 2013 Pemohon pulang kerja pukul 23:30 mendapati Termohon tidak ada di rumah hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<< >>

Putusan No.252/Pdt.G/2013/PA.Sgta

anak-anak yang tidur di  
kamarnya ;-----

7. Bahwa sejak 12 September 2013 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah,  
Pemohon tinggal di rumah kediaman PC.6 No.120 D PT. Badak RT.14  
Satimpo Bontang dan Termohon tinggal di kediaman orang tuanya di Tanjung  
Hilir RT.11 Dsn Pantai Sangatta Selatan  
KUTIM ;-----

8. Bahwa selama pisah rumah, anak-anak (XXX dan XXX) tinggal bersama  
Pemohon ;-----

9. Bahwa pada tanggal 16 November 2013 Pemohon menemukan Handphone  
Termohon yang tertinggal di rumah sewaktu mengunjungi anak-anak, yang di  
dalamnya terdapat pesan singkat mesra Termohon dengan XXX yang isinya  
sangat menyakitkan hati Pemohon ;-----

10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon  
namun tidak  
berhasil ;-----

11. Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan  
perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi  
Hukum Islam Pasal  
116 ;-----

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat  
perkara  
ini ;-----  
----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan  
Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya  
menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan permohonan  
Pemohon ;-----



2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Sangatta ;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR :-----

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan, dan telah pula memberikan keterangannya ;-----

Bahwa, Majelis juga telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula, namun upaya tersebut juga tidak berhasil ;-----

Bahwa, sebelum persidangan untuk pemeriksaan perkara ini dilaksanakan Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui Mediasi dengan Hakim Mediator Drs. H. Ahmad Syaukani, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil (upaya Mediasi telah gagal mencapai kesepakatan) ;-----

Bahwa, oleh sebab itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 26 Nopember 2013, dan atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan ada perubahan yaitu dengan mencabut petitum nomor 3 dalam surat permohonannya, sebagaimana yang telah diperbaiki dalam putusan ini ;-----

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon yang datang menghadap telah menyampaikan jawabannya secara lisan tertanggal 4 Pebruari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada dasarnya Termohon mengakui dan membenarkan alasan permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak rukun lagi sering ertengkar dan berselisih, namun penyebabnya dari Pemohon sendiri ;-----

----



- Bahwa penyebabnya dari Pemohon sendiri yang sering mencurigai dan cemburu kepada Termohon berhubungan dengan laki-laki lain, padahal laki-laki lain itu bernama Ruli adalah hanya teman curhat Termohon dan teman sekolah \_\_\_\_\_ sewaktu \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_  
Balikpapan ;-----  
-----
- Bahwa Termohon sering membantah kalau dinasehati Pemohon memang benar, karena Pemohon tidak jujur dalam masalah keuangan ;-----
- Bahwa mengenai SMS dengan laki-laki lain bernama Ruli, adalah tidak benar, yang benar adalah memang ada SMS ke luar yang Termohon sengaja bikin, tidak ada SMS yang masuk, Termohon kenal dengan Ruli tapi hanya teman curhat tidak ada hubungan khusus, sebaliknya Pemohon sendiri yang berhubungan dengan perempuan lain yang Termohon tidak mengetahui namanya, maka sejak saat itu Termohon tidak percaya kepada Pemohon dan terpaksa Termohon mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Bontang, namun \_\_\_\_\_ dicabut \_\_\_\_\_ karena \_\_\_\_\_  
damai ;-----  
-----
- Bahwa sekarang Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah sejak 12 September 2013, Termohon pergi dan tinggal di rumah orang tua di Sangatta, dan pada prinsipnya Termohon tidak keberatan bercerai ;-----

Bahwa, atas Jawaban secara lisan Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Repliknya secara lisan tertanggal 4 Pebruari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon mengakui sering mencurigai Termohon berhubungan dengan laki-laki lain, tetapi pernah ada bukti Termohon tidak ada di rumah pada saat Pemohon pulang kerja jam satu dinihari, hanya anak-anak yang tidur dikamar, terus Pemohon mencari Termohon dan temukan Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalan lalu terjadi bertengkar  
hebat ;-----

- Bahwa mengenai Termohon sering membantah karena Pemohon tidak jujur masalah uang, memang benar, karena Termohon tidak maksimal memakai uang, berapapun dikasih pasti habis ;-----

- Bahwa mengenai Termohon pergi dari rumah karena Pemohon menyuruh Termohon adalah memang benar Pemohon menyuruh Termohon pergi, Pemohon mau mengantar namun Termohon tidak mau karena Termohon tidak langsung pulang ke rumah orang tuanya tetapi Termohon di rumah temannya, besoknya baru ke rumah orang tuanya di Sangatta ;-----

- Bahwa Pemohon menyuruh Termohon pergi dari rumah adalah pada tanggal 16 Nopember 2013 jam satu dinihari ;-----

- Bahwa Pemohon tetap berkeinginan menceraikan Termohon ;-----

Bahwa, atas Replik secara lisan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Dupliknya secara lisan tertanggal 4 Pebruari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula ;-----
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai ;-----

Bahwa, Pemohon di muka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :-----

- 1 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 30 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bontang, bermeterai cukup dan bernazegelen, telah diperiksa dan terbukti sesuai aslinya (kode P) ;-----

Bahwa, selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah masing-masing bernama :-----

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Bontang Selatan, Kota Bontang ;-----

Memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang menikah sekitar bulan Desember 2003 yang lalu, telah dikaruniai 2 orang anak, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Bontang ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dan sekarang tinggal di Sangatta, saksi tidak mengetahui apakah Termohon pergi karena diusir atau tidak ;-----
- Bahwa menurut cerita Pemohon dan Termohon pisah rumah karena sering bertengkar mulut, Pemohon cerita kepada saksi tentang tengkarnya tersebut sebanyak 3 kali dan dari Termohon 2 kali, sebabnya karena Termohon sering jalan, namun saksi tidak mengetahui jalan kemana arah dan tujuannya ;-----
- Bahwa Pemohon sering datang ke Sangatta bersama anaknya bertemu dengan Termohon pada hari libur sekolah, jum'at sampai hari ahad, kemudian Termohon yang antar kembali ke rumah saksi di Bontang, namun saksi tidak mengetahui apakah ada usaha untuk rukun dari Pemohon dan Termohon ;-----

- Bahwa Pemohon bila mengantar anaknya menemui ibunya di Sangatta tidak menginap, hanya anaknya saja yang menginap ;-----

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil ;-----

2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bontang ;-----

Memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon ;-----





- Bahwa Pemohon dan Termohon sepasang suami istri yang menikah sekitar bulan Desember 2003 yang lalu, telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Pemohon, dan membina rumah tangga tinggal di Bontang ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, saksi tahu dari cerita Pemohon, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dan sekarang tinggal di Sangatta, saksi tidak mengetahui perginya Termohon tersebut karena diusir atau tidak oleh Pemohon, karena antara Pemohon dan Termohon sering tengkar mulut, saksi pernah satu kali melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebabnya karena Termohon sering jalan, saksi lihat sendiri namun saksi tidak mengetahui jalan kemana, saksi tidak mengetahui juga apakah ada alasan lain Pemohon dan Termohon bertengkar ;-----
- Bahwa Pemohon sering datang ke Sangatta bersama anaknya untuk jemput Termohon, dan terakhir Pemohon datang jemput Termohon 1 bulan yang lalu, namun Termohon tidak mau, Pemohon ke Sangatta tidak menginap hanya anaknya yang menginap, kemudian Termohon yang antar kembali anaknya ke rumah saksi di Bontang kalau hari sekolah ;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan ;-----

Bahwa, atas pertanyaan Majelis, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan suatu tanggapan lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan baik Pemohon maupun Termohon memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya ;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah datang menghadap di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana yang diuraikan diatas ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<< >>

Putusan No.252/Pdt.G/2013/PA.Sgta

Menimbang, bahwa Termohon yang telah datang menghadap di persidangan telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menerima semua dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan bercerai ;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa sebelum sidang pemeriksaan atas perkara ini dilaksanakan Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Hakim Mediator Drs. H. Ahmad Syaukani, namun upaya tersebut tersebut tidak berhasil (upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan) ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Desember 2003, hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak bulan Desember 2012 rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa ijin atau dengan ijin tapi lain tujuan dan pulang larut malam, Termohon telah melakukan nusyuz terhadap Pemohon, puncaknya pada tanggal 18 Agustus 2013 Termohon ijin untuk mengantar saudaranya ke Sangatta berangkat dari rumah pukul 14:30 namun setelah dicek ternyata tidak benar dan diyakinkan ke orang tua Termohon di Sangatta juga tidak ada. Termohon pulang ke rumah pukul 03:45 dini hari, itupun setelah dipaksa pulang oleh Pemohon, sesampainya di rumah langsung ada telepon dari seorang lelaki 082153201500 yang meyakinkan Termohon sudah sampai atau belum, pertengkaran hebat terjadi lagi tanggal 11 September 2013 Pemohon pulang kerja pukul 23:30 mendapat Temohon tidak ada di rumah hanya anak-anak yang tidur di kamarnya, dan sejak 12 September 2013, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dan pada tanggal 16 Nopember 2013 Pemohon menemukan handphone Termohon yang tertinggal di rumah sewaktu mengunjungi anak-anak yang didalamnya terdapat pesan singkat mesra Termohon dengan XXX pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang datang menghadap di persidangan telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya



mengakui kebenaran seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban secara lisan Termohon itu, Pemohon juga telah mengajukan Replik sebagaimana yang telah tersebut diatas dan tetap ingin meneruskan permohonannya untuk bercerai, dan terhadap replik secara lisan tersebut, Termohon juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang isinya tetap jawabannya semula serta tidak keberatan bercerai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 RBg. pengakuan pihak Termohon tersebut merupakan bukti lengkap atas permohonan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 76 (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis memandang perlu untuk memberikan pertimbangan atas bukti-bukti lain yang telah diajukan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode P) atas nama Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan hingga saat ini belum pernah bercerai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diakui kebenarannya oleh Termohon, dan keterangan dua orang saksi dari Pemohon, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :---

- Bahwa sebagai suami isteri antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2003 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa ijin atau dengan ijin tapi lain tujuan dan pulang larut malam, Termohon telah melakukan nusyuz terhadap Pemohon ;-----
- Bahwa sebagai puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 18 Agustus 2013 Termohon ijin mengantar saudara ke Sangatta tetapi setelah di check ternyata tidak benar, terjadi tengkar hebat tanggal 11 September 2013 pada saat Pemohon pulang kerja pukul 23:30 mendapati Termohon tidak



ada di rumah hanya anak-anak yang tidur dikamarnya, dan sejak tanggal 12 September, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon tetap di rumah bersama di Bontang, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Sangatta, dan pada tanggal 16 Nopember 2013, Pemohon menemukan handphone Termohon yang tertinggal di rumah sewaktu mengunjungi anak-anak yang didalamnya terdapat pesan singkat mesra antara Termohon dengan lelaki yang mempunyai nomor 082153201500 yang isinya sangat menyakitkan hati Pemohon ;-----

- Bahwa pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak bisa terlaksana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan ;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, malah justru sebaliknya mendatangkan mudlorat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu tidak perlu dipertahankan dan perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan izin bagi Pemohon mengikrarkan talak satu terhadap Termohon telah cukup alasan dan berdasar hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat, firman Allah yang terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut :-----

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ;-----

Artinya : “Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.-----

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (Jian Maya Sari Binti Andi Bahri) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta ;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah ) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.HI selaku Ketua Majelis, Khairi Rosyadi, S.HI. dan Mukhlisin Noor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. Taswir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;-----

Ketua Majelis,

ttd



Arwin Indra Kusuma, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Khairi Rosyadi, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Mukhlisini Noor, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Taswir

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	220.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp.	311.000,-

Terbilang : Tiga ratus sebelas ribu rupiah ;-----